



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT KAMPUS ITB JATINANGOR

Jalan Let. Jen. Purn. Dr. (HC) Mashudi No. 1 / Jalan Raya Jatinangor KM 20,75 Sumedang
Telp (022) 7798600, 7798634. Faks (022) 7798617 Email: sekretariat.jatinangor@itb.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 537/IT1.B09/TU.10/2024

TENTANG ATURAN KEGIATAN MAHASISWA MALAM HARI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG KAMPUS JATINANGOR

Dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan bagi seluruh mahasiswa ITB di Kampus Jatinangor, maka aktivitas mahasiswa pada malam hari akan diatur dengan merujuk kepada Surat Edaran Sekretaris Institut No. 457/IT1.B03/HK/2023, tentang Masa Transisi Menuju Endemi Covid-19 di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dan Surat Edaran dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan No. 106/I1.B01/PP/2017, tentang Perbaikan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan No. 441/1.B01/PP/2016 tentang Aturan Kegiatan Mahasiswa Malam Hari di Kampus Institut Teknologi Bandung.

Berikut ini adalah aturan terkait kegiatan mahasiswa pada malam hari di dalam Kampus ITB Jatinangor:


1. Izin kegiatan akademik yang sudah terjadwal harus disampaikan kepada Direktorat Kampus ITB Jatinangor secara tertulis dari Dekan Fakultas/Sekolah. Surat harus memuat informasi kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi yang digunakan, dan penanggung jawab kegiatan;
2. Kegiatan akademik yang tidak terjadwal dapat dilakukan pada malam hari, dengan batas maksimum hingga pukul 23.00 WIB;
3. Kegiatan ekstra dan ko-kurikuler harus mendapatkan izin dari Direktorat Kemahasiswaan, kemudian menyampaikan surat tertulis kepada Direktorat Kampus ITB Jatinangor. Kegiatan dibatasi hingga pukul 23.00 WIB, namun jika kegiatan tersebut dilaksanakan melebihi dari pukul 23.00 WIB, maka harus mendapatkan izin khusus dari Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Kampus ITB Jatinangor.

Kami menghimbau agar kegiatan dapat diselesaikan pada pukul 21.00 WIB, namun jika melebihi waktu tersebut kami memohon kepada mahasiswa untuk memperhatikan dan menjaga keamanan pribadi, terutama saat akan kembali ke tempat tinggal masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatinangor, 19 April 2024

Direktur,

 Prof. Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph.D.
NIP. 196708181993031002